



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-02  
M E D A N

PUTUSAN  
NOMOR : PUT/155-K/PM I-02/AD/IX/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGIANTO**  
Pangkat / NRP : Kopka / 617687  
Jabatan : Ta Bengrah 01-41-01  
Kesatuan : Paldam I/BB  
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 28 Maret 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ma Paldam I/BB Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/724/PL/IX/2011 tanggal 26 September 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP.026/A-22/V/2011 tanggal 9 Mei 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/335-10/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.  
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/95/AD/K/I-02/IX/2011 tanggal 26 September 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/155/PM I-02/IX/2011 tanggal 28 September 2011.  
Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/364/PM I-02/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011.  
Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang terakhir selama tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer I-02 Medan yaitu :
    - I. Hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Hari Senin, tanggal 14 Nopember 2011.
- III. Hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011.
- IV. Hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012.
- V. Hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012.
- VI. Hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari kesatuan Terdakwa berturut-turut dan yang terakhir sesuai Surat dari Ka Paldam I/BB Nomor : B/104/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Kopka SUGIANTO NRP 617687, Ta Bengrah 01-41-01, Paldam I/BB tidak dapat dihadirkan di Dilmil I-02 Medan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/95/AD/K/I-02/IX/2011 tanggal 26 September 2011, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka Bengrah Nomor : SK/14/IV/2011 tanggal 12 April 2011 sebagai pengganti Absensi Kopda Sugianto bahwa yang bersangkutan telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 21 Januari 2010 sampai sekarang status yang bersangkutan Disersi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai Surat dari Ka Paldam I/BB Nomor : B/104/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Kopka SUGIANTO NRP 617687, Ta Bengrah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-41-01, Paldam I/BB tidak dapat dihadirkan di Dilmil I-02 Medan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai Laporan Polisi Nomor LP.26/A.22/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2010 s/d 2011 di Kesatuan Bengrah Paldam I/BB Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Bengrah Paldam I/BB dengan pangkat terakhir Kopda NRP 617687.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Bengrah Paldam I/BB yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB sejak tanggal 21 Januari 2010 s/d sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa pihak dari kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Bengrah Paldam I/BB tanpa ijin yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.26/A.22/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 secara berturut-turut selama 431 (empat ratus tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : SAMSUL ; Pangkat/NRP : Serma / 588174 ; Jabatan : Ba Provost ; Kesatuan : Paldam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Aceh, 8 Oktober 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Tampuk Dusun IV Tanjung Selamat, Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan dinas karena sama-sama bertugas di Bengrah Paldam I/BB, tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Bengrah Paldam I/BB tanpa ijin yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB dan tidak mengetahui kemana dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB.

. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada atasannya di Bengrah Paldam I/BB baik secara lisan maupun tertulis.

. Bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan Bengrah Paldam I/BB sampai sekarang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.26/A.22/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.

. Bahwa selama Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer karena NKRI dalam keadaan aman.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : MUHAMMAD BUDIMAN ; Pangkat/NRP : Koptu / 3920539830571 ; Jabatan : Ta Bengrah ; Kesatuan : Paldam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Pamatangsiantar, 7 Mei 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Kartika No.7 Desa Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kodya Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan dinas karena sama-sama bertugas di Bengrah Paldam I/BB, tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Bengrah Paldam I/BB tanpa ijin yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB dan tidak mengetahui kemana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB.

. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada atasannya di Bengrah Paldam I/BB baik secara lisan maupun tertulis dan pihak kesatuan Bengrah Paldam I/BB telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa.

. Bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan Bengrah Paldam I/BB sampai sekarang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.26/A.22/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.

. Bahwa selama Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer karena NKRI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka Bengrah Nomor : SK/14/IV/2011 tanggal 12 April 2011 sebagai pengganti Absensi Kopda Sugianto bahwa yang bersangkutan telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 21 Januari 2010 sampai sekarang status yang bersangkutan Disersi.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinis di Bengrah Paldam I/BB dengan pangkat terakhir Kopda NRP 617687 jabatan Ta Bengrah.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Ka Bengrah Paldam I/BB sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.26/A.22/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 secara berturut-turut selama 431 (empat ratus tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Bengrah Paldam I/BB, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa Paldam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan Damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absentia ini adalah benar bernama SUGIANTO seorang berstatus anggota militer / Prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopka NRP 617687 dengan jabatan sebagai Ta Bengrah Paldam I/BB belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/335-10/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah *karena salahnya* atau *kealpaan* pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.26/A.22/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 secara berturut-turut selama 431 (empat ratus tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.26/A.22/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 secara berturut-turut selama 431 (empat ratus tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit/militer sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan sekarang ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atau ditangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka Bengah Nomor : SK/14/IV/2011 tanggal 12 April 2011 sebagai pengganti Absensi Kopda Sugianto bahwa yang bersangkutan telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 21 Januari 2010 sampai sekarang status yang bersangkutan Disersi, adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUGIANTO**, Kopka NRP 617687, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Disersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : **1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Ka Bengrah Nomor : SK/14/IV/2011 tanggal 12 April 2011 sebagai pengganti Absensi Kopka Sugianto bahwa yang bersangkutan telah melakukan THTI terhitung mulai tanggal 21 Januari 2010 sampai sekarang status yang bersangkutan Disersi, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer RIDWAN, SH, MAYOR CHK NRP 574371 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK, NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

WAHYUPI, SH  
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA -I  
ANGGOTA -II

Cap/Ttd

DETTY SUHARDATINAH, SH  
WIJAYA, SH  
MAYOR CHK (K) NRP 561645  
NRP 13134/P

HAKIM

Ttd

DESMAN  
MAYOR LAUT (KH)

PANITERA

Ttd

KUSWARA, SH  
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Salinan sesuai aslinya :  
PANITERA

KUSWARA, SH  
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)